



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 30122110213204085

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT TATA GLOBAL SENTOSA TASEN
NPWP	: 31.431.044.2-446.000
Alamat Kantor	: KAWASAN INDUSTRI DWIPAPURI JL RAYA RANCAEKEK KM 24,5, SAWAHDADAP, CIMANGGUNG, KAB.SUMEDANG, JAWA BARAT 45364, Desa/Kelurahan Sawahdadap, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 082126101786
Email	: legal.tasen@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. Rancaekek - Majalaya Kp. Bakung Karasak
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Cigentur
d. Kecamatan	: Paseh
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bandung
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 143.645 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf b.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
 9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 Desember 2021

a.n. Bupati Bandung
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bandung,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 30122110213204085

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	13993	Industri Non Woven (bukan Tenunan)
2	17091	Industri Kertas Tissue



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 30122110213204085

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.79647440500008	-7.020778195999981
2	107.79595553800004	-7.021320064999941
3	107.79591673000004	-7.021088481999925
4	107.79526417200009	-7.0211561799999345
5	107.79536400400008	-7.021613446999936
6	107.79537622500004	-7.02166989899996
7	107.79493263100005	-7.021806784999967
8	107.79482562500004	-7.021152853999979
9	107.79361779800007	-7.021461565999971
10	107.79361114300008	-7.021652051999979
11	107.79337309600004	-7.021681670999953
12	107.79336699200007	-7.0215927489999785
13	107.79300616200004	-7.021705707999956
14	107.79283506600007	-7.021729402999938
15	107.79282829300007	-7.021807228999933
16	107.79239946000007	-7.021844099999953
17	107.79224766400006	-7.020383618999972
18	107.79214280000008	-7.020397577999972
19	107.79205960600007	-7.01981583099996
20	107.79233585400004	-7.0198107829999685
21	107.79231331300008	-7.01943025199995
22	107.79286106100005	-7.019388101999937
23	107.79283218000006	-7.019190742999967
24	107.79305993300005	-7.019193830999939
25	107.79303448900004	-7.018998212999975
26	107.79311483600009	-7.018989311999974
27	107.79308411400007	-7.018723254999941
28	107.79321443300006	-7.018522461999964
29	107.79404257200008	-7.018370416999971
30	107.79397672900006	-7.017969543999925

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Lintang	Bujur
31	107.79433181300004	-7.017981813999938
32	107.79531954400005	-7.017856506999976
33	107.79534449200008	-7.017968605999954
34	107.79570147800007	-7.017934157999946
35	107.79614599800004	-7.020315782999944
36	107.79632732300007	-7.020285797999975
37	107.79647440500008	-7.020778195999981



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
JL. RAYA SOREANG BANJARAN KM. 3 TELP (022) 5892773 FAX. (022) 5892580 KODE POS 40911
Customer Service Bidang Tata Ruang : 0821-1891-6131
Website : www.bandungkab.go.id atau tataruang.bandungkab.go.id Email : dputr@bandungkab.go.id

KETERANGAN RENCANA TATA RUANG
No. 650 / 2490 - KRTM / 2021 / TR

I. DASAR

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Bangunan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar Tahun 2020-2039;
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Bojongsoang Tahun 2020-2039; dan
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 010/BAP-KRTR/XI/2021 tanggal 3 November 2021.

II. DATA PEMOHON

1. Nama	: PT TATA GLOBAL SENTOSA TASEN
2. NIB	:
3. NPWP	:
4. Alamat	: Kawasan Industri Dwipapuri Jl. Raya Rancaekek KM 24,5
5. No. Telepon	:
6. Email	:

III. DATA LOKASI YANG DIMOHON

1. Alamat	:	Jl. Rancaekek - Majalaya
a) Nama Jalan	:	Cigentur
b) Desa/Kelurahan	:	Paseh
c) Kecamatan	:	±165.000 m ²
2. Luas Lahan	:	Terlampir
3. Koordinat	:	Tanah sawah
4. Kondisi Eksisting	:	
5. Informasi Rencana Jenis Kegiatan Usaha	:	17091; 13993
a) Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	:	Industri Kertas Tissue; Industri Non Woven (Bukan Tenunan)
b) Judul KBLU	:	

IV. DATA RENCANA TATA RUANG (RTRW)

A. PERUNTUKAN ZONA

1. Rencana Pola Ruang	:	Kawasan Peruntukan Industri
a) Zona	:	-
b) Sub Zona	:	-
c) Kode Zona	:	-
d) Kode Sub Zona	:	-

2. Keterangan Lainnya

a) Kawasan Bandung Utara	:	Ya/Tidak
--------------------------	---	----------

C. KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

KDB	:	≤ 70%
KLB	:	2,1
KDH	:	≥ 30%
RTH KAWASAN	:	≥ 30%
RTH PRIVATE	:	-

E. KETENTUAN TAMBAHAN

F. KETENTUAN KHUSUS

G. KETENTUAN TEKNIK PENGATURAN ZONASI

B. KETENTUAN KEGIATAN PENGGUNAAN LAHAN

IZIN	TERBATAS	BERSYARAT	DILARANG
I	T	B	X

Ketentuan dalam Pasal 97 huruf a angka 3 Perda No. 27 Tahun 2016

D. KETENTUAN TATA MASSA BANGUNAN

GSP/GSB/GSS	:	GSP : 12,5 meter
	:	GSB : 19,5 meter
	:	GSS : -

KETENTUAN LAINNYA

- Pemohon Rencana Tata Ruang ini bukan merupakan izin.
- Pemohon wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keterangan Rencana Tata Ruang ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau data dan informasi yang diberikan tidak benar.
- Pemohon wajib menempuh Persetujuan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
- Pemohon wajib membuat Rencana Tapak yang disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.
- Pemohon hanya dapat melakukan permohonan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan lokasi yang diajukan.

BARCODE



VI. TANDA TANGAN

Soreang, 29 November 2021

KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN BANDUNG



Dr. Ir. H. Zeis Lutaigawa, ST., MM.

Pegawai Utama Muda

NIP. 197003081997031005

LAMPIRAN PETA KETERANGAN RENCANA TATA RUANG

NO 660 / 2480 - KTR / 2024 / TR

Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan Peruntukan Industri

DESA SRI RAHAYU

Kec. Cikancung

Kawasan Pertanian Lahan Basah

DESA GIGENTUR

Kec. Paseh

Kawasan Peruntukan Industri

DESA CIBEDES

Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman

Lokasi yang dimohon

LEGENDA PERATURAN DAERAH NO. 27 TAHUN 2016

Pusat Administrasi
 ● Bulatan Kabupaten
 ○ Bulatan Kecamatan
 ● Pusat Desa

Batas Administrasi
 --- Batas Provinsi
 --- Batas Kabupaten
 --- Batas Kecamatan
 --- Batas Desa
 --- Batas KBU

Jaringan Jalan
 ■ Jalan Tol
 ■ Jalan Arteri
 ■ Jalan Kolektor
 ■ Jalan Lokal
 ■ Jalan Lainnya
 ■ Jalur Kereta Api

Rencana Jaringan Jalan
 ■ Rencana Jalan Tol
 ■ Rencana Jalan Arteri
 ■ Rencana Jalan Kolektor
 ■ Rencana Jalan Lokal

Pertanian

■ Sawah/Waduk/Danau

■ Sungai

■ Rencana Akses Jalan Tol

Pola Ruang

Kawasan Lindung

■ Cagar Alam

■ Taman Hutan Raya

■ Taman Wisata Alam

■ Taman Buru

■ Hutan Lindung

■ Sempadan Sungai / Sekitar Danau / Waduk / Situ dan Mata Air

Kawasan Budidaya

■ Hutan Produksi

■ Hutan Produksi Terbatas

■ Hutan Rakyat

■ Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

■ Kawasan Tanaman Tahunan/Penebunan

■ Kawasan Pertanian Lahan Basah

■ Kawasan Pertanian Lahan Kering

■ Kawasan Peruntukan Perikanan

■ Kawasan Peruntukan Perikanan

■ Kawasan Peruntukan Industri

■ Kawasan Permukiman

■ Kawasan Peruntukan Hutan

■ Kawasan Perdagangan / Jasa

■ Kawasan Pemerintahan / Fasilitas Umum

DIAGRAM LOKASI

ORIENTASI KEKAMATAN



ORIENTASI KABUPATEN




Lokasi yang dipetakan

BARCODE



SKALA



1:5 000

KOORDINAT BATAS BIDANG RENCANA LOKASI KEGIATAN

No	X	Y	No	X	Y
1	1022003	1022003	19	1022003	1022003
2	1022003	1022003	20	1022003	1022003
3	1022003	1022003	21	1022003	1022003
4	1022003	1022003	22	1022003	1022003
5	1022003	1022003	23	1022003	1022003
6	1022003	1022003	24	1022003	1022003
7	1022003	1022003	25	1022003	1022003
8	1022003	1022003	26	1022003	1022003
9	1022003	1022003	27	1022003	1022003
10	1022003	1022003			
11	1022003	1022003			
12	1022003	1022003			
13	1022003	1022003			
14	1022003	1022003			
15	1022003	1022003			
16	1022003	1022003			
17	1022003	1022003			
18	1022003	1022003			

Dipindai dengan CamScanner